



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jalan Letnan Marzuki Jahri Kayuagung

Telp: 0712 324 039

Fax: 0712 324 039

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 3.1 /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/XI/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN PILKADA TAHUN 2018 KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir, dipandang perlu untuk menyusun, merencanakan dan mengelola anggaran Pilkada Tahun 2018 KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Pilkada 2018 KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956. Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); Sebagaimana telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Menteri keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satker;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 146/Kpts/KPU TAHUN 2015 tentang Pedoman Penyaluran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 273/2845/SJ Tanggal 19-6-2017 Tentang Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2018;
23. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
25. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; dan
26. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
27. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan

- : 1. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : /BA/VIII/2016 tentang Pembentukan Panitia Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Pilkada Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang bertugas dalam Kelompok Kerja Penyusunan dan Perencanaan Anggaran Pilkada Tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Pertama : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana pada Diktum pertama bertugas :
1. Penyusunan rencana anggaran biaya/rancangan kebutuhan honorarium dan kebutuhan barang/jasa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan kegiatan:
 - a. Rapat penyusunan.
 - b. Rapat Pembahasan.
 - c. Perbaikan serta finalisasi
 2. Pembahasan dengan TAPD dan DPRD.
 3. Pembahasan rencana kebutuhan bersama TAPD serta DPRD
 4. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)
 5. Pengesahan/revisi Hibah
- Kedua
- Ketiga : Masa kerja panitia kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Anggaran Pilkada 2018 sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran dibebankan pada Anggaran Pemberian Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2018 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku 11 (sebelas) bulan semenjak tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- Kelima : Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : November 2016

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Ketua,**

DEDI IRAWAN

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/XI/2016
TANGGAL : November 2016

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN ANGGARAN PILKADA 2018
KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

1. PENGARAH : DEDI IRAWAN, S.IP., M.Si
2. PENANGGUNG JAWAB : DRA. DIRTA SARINA
3. KETUA : FEBRIDA WARDHANI, SE., M.Si
4. SEKRETARIS : CHANDRA MARTHA, S.Kom
5. ANGGOTA :
 1. DERI SISWADI, S.IP
 2. IDHAM HALIK, SE., MM
 3. AMRULLAH, S.Pd
 4. ANI SEPTIANA, SH.I
 5. SYAMSIAH, SH
 6. EFRI NORALISA, ST
 7. SUPARSIH
 8. RISKA LIASARI

DITETAPKAN DI : KAYUAGUNG
PADA TANGGAL : November 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,**

DEDI IRAWAN